



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1232, 2015

KEMENDAG. Sarana Perdagangan. Pengelolaan.
Pembangunan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
SARANA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar distribusi arus barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sarana perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
20. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 375) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
4. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang.
5. Pembangunan/Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
8. Pusat Distribusi Provinsi adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
9. Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (*buffer stock*) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.
10. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

11. Gudang Non Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Gudang Non SRG adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
12. Sarana Pendukung adalah sarana dan prasarana yang wajib tersedia untuk menunjang operasional sarana perdagangan.
13. Pengelola Sarana Perdagangan adalah sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara profesional untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
15. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

BAB III
KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar harian; dan
 - d. berlokasi di ibukota provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota kabupaten/kota.
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan/desa.
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan maksimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang maksimal 50 (lima puluh) orang;

- c. operasional pasar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- d. berlokasi di ibukota kecamatan/desa.

Bagian Kedua

Gudang Non SRG

Pasal 4

- (1) Gudang Non SRG diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Gudang Non SRG tipe A;
 - b. Gudang Non SRG tipe B; dan
 - c. Gudang Non SRG tipe C.
- (2) Gudang Non SRG tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. kapasitas minimal 1800 m³ (seribu delapan ratus meter kubik); dan
 - c. berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.
- (3) Gudang Non SRG Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - b. kapasitas minimal 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan
 - c. berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.
- (4) Gudang Non SRG Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - b. kapasitas minimal 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik); dan
 - c. berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.

Bagian Ketiga

Pusat Distribusi

Pasal 5

- (1) Pusat Distribusi diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Pusat Distribusi Provinsi; dan
 - b. Pusat Distribusi Regional.

- (2) Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 10.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota kabupaten/kota.
- (3) Pusat Distribusi Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan
 - b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota provinsi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi serta Pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa:
 - a. Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Pusat Distribusi Regional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan; dan
 - b. Pasar Rakyat tipe C dan Pasar Rakyat tipe D menggunakan Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pembiayaan sarana penunjang Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa infrastruktur jalan masuk atau keluar, pagar pembatas, *drainase*, pos keamanan, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Pusat Distribusi Regional melalui Dana

Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- (2) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. titik koordinat lokasi pasar;
 - d. jumlah dan daftar pedagang; dan
 - e. jenis komoditi yang diperdagangkan.
- (3) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non SRG oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kapasitas penyimpanan; dan
 - d. titik koordinat lokasi Gudang yang akan dibangun.
- (4) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Distribusi Provinsi dan Pusat Distribusi Regional oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. daftar distributor; dan
 - d. titik koordinat lokasi Pusat Distribusi yang akan dibangun.
- (5) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan, kecuali untuk pembangunan Pusat Distribusi Regional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 9

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan pembangunan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe C atau Pasar Rakyat tipe D dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus, harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus yang diatur tersendiri oleh Menteri atau menteri teknis.

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan setelah dilakukan penilaian oleh tim independen.
- (2) Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, kebakaran atau konflik sosial, Menteri dapat menetapkan penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan tanpa melalui penilaian terlebih dahulu oleh tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan harus melampirkan bukti dari instansi yang berwenang bahwa kebakaran tersebut bukan karena faktor kesengajaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus harus menjamin seluruh pedagang yang sudah terdaftar dapat menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi.

BAB V

PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN

Pasal 12

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan baru dan/atau revitalisasi.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. memiliki akses transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah; dan
 - c. berpedoman pada petunjuk teknis desain prototipe Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.
- (3) Pembangunan baru Gudang Non SRG harus berada di daerah terpencil, rawan bencana, rawan konflik, wilayah perbatasan, wilayah terluar, dan daerah tertinggal atau daerah yang sulit dijangkau.

- (4) Pembangunan baru Pusat Distribusi harus berada di lokasi yang dekat dengan pelabuhan atau bandar udara.
- (5) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria:
 - a. area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari satu orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan kebakaran.
- (6) Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan revitalisasi Pasar, seperti daerah tertinggal, terluar, terpencil dan/atau daerah perbatasan.
- (7) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat dilakukan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selain memperhatikan ketentuan pada ayat (5) juga harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (*exit/entry point*) perbatasan antarnegara.

Pasal 13

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui revitalisasi:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. ekonomi.
- (2) Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan fisik Pasar Rakyat, baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang harus berpedoman pada standar fisik Pasar Rakyat atau sesuai desain prototipe, jenis, dan komoditi yang diperdagangkan, sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L), serta kemudahan akses transportasi demi kenyamanan masyarakat dalam berbelanja.
- (3) Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan dan peningkatan profesionalisme dan fungsi pengelola, prosedur standar operasional, sistem monitoring,

dan evaluasi untuk menciptakan pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional, modern dan transparan.

- (4) Revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antara pelaku Pasar Rakyat dengan konsumen untuk mewujudkan lingkungan Pasar yang kondusif dan nyaman.
- (5) Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu-hilir Pasar Rakyat melalui perubahan fungsi Pasar Rakyat sehingga terjadi peningkatan daya saing dan omset, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek ganda di sektor produksi, kreatifitas produktif dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

Pasal 14

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 15

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- b. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau surat pernyataan dari gubernur atau bupati/wali kota;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang meliputi:

- a. desain bangunan, tata bangunan, kehandalan bangunan, arsitektur; dan
- b. hal-hal lain terkait Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus mengacu pada petunjuk teknis disain prototipe Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Pusat Distribusi Regional yang dibangun dan/atau direvitalisasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat harus dilakukan proses hibah oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan/revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Penggunaan Sarana Perdagangan oleh Pemerintah Daerah sebelum dihibahkan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan cara perjanjian penyerahan sementara antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana Perdagangan yang telah dihibahkan atau diserahkan sementara penggunaannya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota yang ditetapkan sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan wajib bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan tersebut kepada Menteri.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VII

PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PEMELIHARAAN

Pasal 19

Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum atau badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu atau oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.
- (3) Pemeliharaan Sarana Perdagangan yang diserahkan sementara penggunaannya atau telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pemberdayaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat memfasilitasi pembentukan forum komunikasi yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, pendidikan, dan pelatihan bagi pelaku usaha dan pengelola Sarana Perdagangan.
- (2) Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan prioritas tempat usaha di dalam Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi kepada pedagang lama serta melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima atau pedagang informal.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Menteri melimpahkan wewenang pengendalian dan pengawasan pembangunan Sarana Perdagangan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan Sarana Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Untuk Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Gudang Non SRG, dan Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan desain prototipe.
- (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY